



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 26-K/PM. II-10/AD/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudarmana.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21950038980974.
Jabatan : Pama Denma Mabes TNI.
Kesatuan : Denma Mabes TNI.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 7 September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Pengarengan RT. 005 RW. 012, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta
Nomor BP-002/A-002/III/2020-IV/4 tanggal 18 Maret 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor Kep/41/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/26/PM.II-10/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/26/PM.II-10/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/26/PM.II-10/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang: N I H I L

Hal 2 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 530/95/IV/2007 tanggal 30 April 2007 a.n. Sudarmana dengan Sri Solati.
- b) 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg. 722/JY/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 a.n. Serka Sudarmana dan istri yang ditunjuk Sri Solati.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3175060312141008 dengan Kepala Keluarga a.n. Sudarmana alamat Kp. Pengarengan Rt. 005 Rw. 012 Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- a. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, yaitu :

- 1) Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Tidak sependapat karena menurut keterangan Saksi-1, wali nikah bagi pengantin wanita menurut syariat agama islam adalah Bapak kandung, ayahnya dari bapak (Kakek), Saudara laki-laki dari bapak seibu seapak, saudara laki-laki dari bapak seapak saja, anak laki-laki

Hal 3 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara laki-laki yang seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja, saudara bapak yang laki-laki, anak laki-laki dari pamannya dari pihak bapak, Hakim. Sedangkan sesuai Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 20 Ayat (2), wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, sedangkan syarat wali nikah Pasal 21 Ayat (1) dalam Kompilasi hukum islam terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Saksi-3 yang merupakan tokoh masyarakat Surakarta bukan merupakan keluarga dari Saksi-2 sesuai pasal tersebut di atas dan Oditor Militer tidak dapat membuktikan dari keterangan Saksi-2 siapa yang seharusnya berhak menjadi wali nikah sesuai Pasal 21 Ayat (1) dan sesuai keterangan Saksi-1 wali hakim adalah seseorang yang secara struktur dan mendapat surat keputusan kementerian agama, provinsi, Kabupaten/kota dalam hal ini kantor Kesra yang menunjuk seseorang Modin di desa. Karena sebagai seorang Modin di desa menikahkan seseorang laki-laki dan perempuan apabila Modin tersebut sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kemenag. Sedangkan untuk Wali Hakim apakah Saksi-3 dapat dikatakan berhak menjadi wali Hakim, sesuai Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi hukum islam wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau

Hal 4 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan dan dalam Ayat (2) dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Kemudian dalam Pasal 1 huruf b wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah sehingga apakah Saksi-3 merupakan tokoh masyarakat dapat dikatakan berhak sebagai wali nikah maupun wali hakim dimana dalam Kompilasi hukum islam Penasihat Hukum tidak sependapat dan keberatan terhadap keterangan Saksi-3 yang menurut Kompilasi hukum islam perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak maka perkawinan dapat batal sesuai Pasal 71 dalam Kompilasi hukum islam dan apabila orang yang menikah tersebut adalah seorang Modin yang sudah ditunjuk oleh pemerintah tapi apabila Modin tersebut tidak pernah ditunjuk oleh pemerintah maka pernikahan tersebut tidak sah. Wali nikah dan wali hakim yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah tidak sah karena merupakan tokoh masyarakat yang bukan ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali kemudian terhadap pernikahan atau perkawinan tersebut tidak adanya surat

Hal 5 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan telah terjadinya pernikahan/perkawinan.

- 2) Unsur Ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”.

Tidak sependapat karena dalam dakwaan dan tuntutananya Oditur dalam menguraikan unsur-unsurnya tidak konsisten dan tidak cermat yaitu pasal mana yang digunakan dalam mendakwa maupun menuntut Terdakwa yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP sehingga kabur/batal demi hukum sesuai Pasal 130 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- b. Mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging).
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan hukuman yang seringannya agar Terdakwa bisa memperbaiki diri untuk kembali ke kesatuannya.

Hal 6 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

a. Bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur kedua dan unsur ketiga telah terpenuhi dengan alasan :

- 1) Unsur Kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Unsur ini terpenuhi karena Perkawinan yang syah menurut agama islam adalah adanya 2 (dua) orang mempelai, wali, saksi, ijab qobul dan mahar. UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah menolognya artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Wali nikah dalam pandangan islam terbagi menjadi tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam. Di dalam Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (1997:30) Wali Muhakkam ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya atau karena suatu hal, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Dalam perkara ini Terdakwa sebagai anggota TNI AD melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang resmi untuk menghindari proses untuk bisa poligami sehingga Terdakwa dan Saksi-2 memilih untuk mengangkat seorang tokoh ulama untuk

Hal 7 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali muhakkam yaitu Saksi-3 dan menurut Hadist Nabi Saksi-2 dengan status janda anak satu boleh menentukan sendiri walinya, sehingga menurut pandangan islam pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah sah.

- 2) Unsur Ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dalam Tuntutan tertulis “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”, yang sebenarnya adalah “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah”. Oditur mengakui sebagai salah mengetik namun dari awal surat dakwaan sampai dengan pembuktian terhadap unsur ketiga Oditur tetap konsisten untuk membuktikan unsur perkawinan yang telah ada dimana perkawinan antara Saksi-6 dengan Terdakwa adalah sebagai perkawinan yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 530/95/IV/2007 tanggal 30 April yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum diceraikan oleh Terdakwa, sehingga pernikahan/perkawinan Sdri. Sri Solati (Saksi-6) merupakan penghalang yang sah dengan pernikahan/perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2).

- b. Terhadap Permohonan Penasihat Hukum tersebut, Oditur menyatakan bahwa hal

Hal 8 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah wajar sesuai dengan profesi di dalam persidangan di satu pihak menuntut dan di pihak lain membela untuk memberikan perimbangan untuk dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan pada penjelasan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan-alasan dalam Pledoi Penasihat Hukum tidak beralasan sehingga harus ditolak secara keseluruhan dan mohon Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak akan menanggapi karena Penasihat Hukum tetap pada Pledoi yang dibacakan dan selanjutnya Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan pertimbangan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas di restoran Ramayana yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak Pidana : “ Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu“, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 9 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Seskoad di Bandung selama 6 (enam) bulan selanjutnya pada bulan Oktober 1995 dipindahtugaskan ke Kemhan RI pada tahun 2009 mengikuti Secapaad di Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan dilanjutkan kecabangan di Pusdikif Bandung selama 6 (enam) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya penempatan dinas di Kemhan RI dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Kapten NRP 21950038980974.
- b. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) melauai media sosial Facebook selanjutnya saling bertukar nomor Handphone kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Handphone maupun video call sehingga hubungan mulai dekat dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui status Saksi-2 seorang janda dengan anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 15 (lima belas) tahun.
- c. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri secara agama islam di Restoran Ramayana yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan disaksikan oleh keluarga Saksi-2 dan teman-temannya dan saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tidak pernah memberitahu dan meminta ijin Sdri. Sri Solati (Saksi-1) maupun kepada Komandan Satuan

Hal 10 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

karena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan.

- d. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2 tersebut dilaksanakan dengan ijab qobul sebagaimana syarat dan rukunnya pernikahan menurut agama islam dan diawali dengan mengucapkan dua kalimah Syahadah yang diucapkan oleh Wali Hakim dengan lafadz “ Asyadu alla ilaaha illallahu wa asyadu anna Muhamaddarrasulullah “ sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mengucapkan Istighfar dengan lafadz “ Astaghfirullahal ‘adzim wa atubu ilaihi “ sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Saksi-2 dengan di pandu oleh Wali Hakim untuk mewakili pernikahan siri kepada Wali Hakim dengan mengucap “ Bismillahirrohmanirrohiim, Saya mewakili kepada Bapak mohon dinikahkan seorang laki-laki bernama Sudarman (Terdakwa) dengan seorang perempuan bernama Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai “ selanjutnya dijawab oleh Wali Hakim “ Saya terima wakilnya “, kemudian Wali Nikah sambil menjabat tangan Terdakwa mengucapkan “ Saudara Sudarmana anda saya nikahkan dengan seorang perempuan bernama Ririn Fajar Ermawati (Wali Muhakam) dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai “ kemudian Terdakwa mengucap “ Saya terima nikahnya Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawinnya “.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Sdr. Prihatin Widiyatmo Saksi-4 dan Sdr. Qomari dan pernikahan siri tersebut tidak dibuatkan bukti surat.
- f. Bahwa sesudah Terdakwa menikah siri secara agama islam dengan Saksi-2 Terdakwa tidak tinggal

Hal 11 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

satu rumah dengan Saksi-2 di Surakarta namun Terdakwa tinggal di Jakarta dan jika ada waktu lenggang Terdakwa pergi ke Solo untuk bertemu dengan Saksi-2 dan pernikahannya sampai sekarang belum dikaruniai anak.

- g. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi-1 sebagai istri sahnya untuk melakukan nikah siri dengan Saksi-2 dan Saksi-1 tidak pernah memberikan ijin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk melakukan pernikahan siri dengan perempuan manapun.
- h. Bahwa akibat pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) tersebut Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa merasa dirugikan dan menuntut atas perbuatan tersebut untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli (Lettu Inf Supardi) syarat dan aturan saksi nikah dalam agama islam yaitu : laki-laki, berakal sehat, baliqh, merdeka/adil, beragama islam, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisa), tidak pelupa (mughoffal), menjaga harga diri (menjaga muru'ah) mengerti maksud ijab dan qobul serta tidak merangkap sebagai Wali.
- j. Bahwa menurut keterangan Saksi ahli (Lettu Inf Supardi) dalam syariat islam syariat pernikahan menurut agama islam yaitu ada mempelai laki-laki dan perempuan, 2 (dua) orang saksi laki-laki, mahar, wali dan ijab kobul maka nikah siri terdakwa dengan saksi-2 tersebut syah menerut agama islam.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 12 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum M. Ali Ridho, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1910027650569 dan Purwadi Joko Santoso, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636561 berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin/674/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 7 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menghadirkan 7 (tujuh) orang Saksi yang salah satu Saksi tersebut dalam perkara ini kapasitasnya sebagai ahli atas nama Letnan Satu Inf Supardi yang dalam persidangan memberikan keterangannya berdasarkan keahliannya sebagai berikut:

Saksi-1 (Ahli):

Nama lengkap : Supardi.
Pangkat/NRP : Letnan Satu Inf/579121.
Jabatan : Paur Bintal Kejuangan Rem 074/Wrt (sekarang Kabintal).
Kesatuan : Korem 074/Wrt.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 20 Oktober 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tegalsari RT. 01 RW. 05, Kelurahan Gayamdompo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Ririn Fajar

Hal 13 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermawati (Saksi-2) dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Ahli mengerti diperiksa sekarang sebagai Ahli untuk memberikan pendapat sesuai keahlian Saksi tentang Nikah Siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

3. Bahwa ketika dimintai keterangan di Denpom IV/4 Surakarta Ahli menjabat sebagai Paur Bintal Idiologi dan Keuangan Rem 074/Wrt, sekarang ini Ahli menjabat sebagai Kabintal Korem 074/Wrt.

4. Bahwa latar belakang pendidikan Ahli sebelum masuk anggota TNI adalah pernah sekolah di PGA (Pendidikan Guru Agama) dan Ahli sejak SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) Ahli belajar di Pondok Pesantren.

5. Bahwa Ahli tidak mengetahui proses pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Ahli baru mengetahuinya saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta karena saat itu Penyidik menerangkan kronologis awal mula perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 hingga akhirnya melakukan pernikahan siri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli pada nomor 17.

6. Bahwa Ahli tidak mengetahui status Terdakwa maupun Saksi-2 apakah saat melakukan Pernikahan sama-sama berstatus sudah berkeluarga/bujang atau sudah bercerai karena Ahli tidak mengetahui saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan.

7. Bahwa syarat sahnya pernikahan menurut agama Islam yaitu: ada mempelai laki-laki dan perempuan, 2 (dua) orang Saksi laki-laki, Mahar, Wali dan Ijab Qobul.

Hal 14 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rukun nikah ada 3 (tiga) yaitu Wali, ada Ijab Qobul dan 2 (dua) orang Saksi laki-laki, sedangkan kedua mempelai adalah sebagai pelaku yang sudah pasti ada.

9. Bahwa syarat untuk dapat menjadi Wali Nikah bagi calon pengantin wanita adalah beragama islam, sudah baligh, berakal (tidak gila), merdeka (bukan budak), laki-laki dan bersikap adil.

10. Bahwa yang berhak menjadi Wali Nikah bagi calon pengantin wanita menurut syariat islam adalah Bapak kandung, Kakek, Saudara laki-laki dari bapak seibu seapak, saudara laki-laki dari bapak seapak saja, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja, Saudara bapak yang laki-laki, Anak laki-laki dari pamannya dari pihak bapak dan Hakim.

11. Bahwa syarat untuk dapat menjadi Saksi Nikah dalam agama Islam yaitu Laki-laki, Berakal Sehat, Baliqh, Merdeka/Adil, Beragama Islam, Mendengar (tidak tuli), Melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru'ah), mengerti maksud Ijab dan Qobul serta tidak merangkap sebagai Wali.

12. Bahwa bagi calon pengantin laki-laki tidak ada ketentuan maupun persyaratan mahar yang diberikan kepada calon pengantin perempuan, besaran mahar tersebut hanya berdasarkan kesepakatan saja.

13. Bahwa ketentuan dalam pelaksanaan ijab qobul menurut syariat islam adalah mengucapkan Akad dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua mempelai.

14. Bahwa dalam syariat agama islam berdasarkan Surat An-Nissa ayat-3, bahwa seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan yang sah

Hal 15 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri terdahulunya diperbolehkan menikah dengan wanita lain dengan ketentuan laki-laki tersebut harus bersikap adil kepada para istrinya, secara administrasi harus ada ijin dari istri-istri terdahulunya yang disahkan oleh Pengadilan Agama, apabila seorang anggota TNI maka harus ada ijin dari Komandan Satuannya.

15. Bahwa apabila seorang janda cerai hidup untuk bisa menikah dengan seorang pria harus menunggu masa iddahnya selesai yaitu selama 3 (tiga) sucian, tetapi apabila janda cerai mati maka untuk menikah lagi harus menunggu masa iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

16. Bahwa apabila seorang gadis atau janda dalam garis lurus atau menyamping dari keturunan ayah tidak memiliki Wali sebagaimana yang diatur dalam syariat islam, maka bila akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim dengan cara mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama sebagai institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengurus pernikahan bagi yang beragama islam.

17. Bahwa dalam hukum perkawinan, seorang laki-laki yang beragama Islam yang mempunyai istri yang syah dan menikah dengan seorang janda beragama Islam atau Poligami harus ijin dari istri pertama dan diputuskan oleh Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).

18. Bahwa menurut agama Islam seorang laki-laki beragama Islam yang beristri, menikah lagi dengan seorang janda (perempuan lain) beragama Islam tanpa seijin isterinya, dikatakan sah asalkan syarat dan rukun pernikahan

Hal 16 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terpenuhi serta mendapat ijin dari Pengadilan Agama (diatur dalam Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 55-59 KHI).

19. Bahwa menurut Ahli pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah sah menurut agama Islam karena sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu ada mempelai Laki-laki dan Perempuan, 2 (dua) orang Saksi laki-laki, Mahar, Wali dan Ijab Qobul.

20. Bahwa Ahli menyatakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut syah menurut agama Islam sebagaimana yang Saksi sampaikan dalam penyidikan di Denpom IV/4 Surakarta karena saat itu yang Ahli dengar dari Penyidik yang menjadi Wali nikah adalah Modin

21. Bahwa menurut Ahli yang bisa bertindak sebagai Wali adalah orang-orang tertentu yang sudah ditunjuk dari KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu di tingkat kecamatan namanya Naif dan di tingkat desa namanya Modin.

22. Bahwa selain orang yang telah ditunjuk dari KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut apabila bertindak sebagai Wali Nikah, maka pernikahan yang dilangsungkan tersebut sejak awal sudah batal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ririn Fajar Ermawati.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 4 Februari 1979.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal 17 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Kusumodiningratan RT. 003 RW.
putusan.mahkamahagung.go.id

005, Kelurahan Keprabon,
Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa
Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 melalui Media Social Facebook, Saksi tidak kenal dengan Sdri. Sri Solati (Saksi-6) yang merupakan istri dari Terdakwa dan dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa tersebut Saksi mengetahui status Terdakwa sudah beristri dan menurut pengakuan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa pernah menikah dengan istri yang pertamanya (sudah meninggal dunia) dengan dikaruniai seorang anak, sedangkan pernikahannya dengan Saksi-1 juga telah dikaruniai seorang anak perempuan.
3. Bahwa sebelum Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut, Saksi pernah menikah dengan Sdr. Syahril Tanjung, S.Kom pada tahun 2011 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Riski Apriansah, kemudian sekira tahun 2014 Saksi resmi bercerai dengan Sdr. Syahril Tanjung, S.Kom sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0074/AC/2014 PA/Ska.
4. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa tersebut Saksi sering berkomunikasi melalui Handphone maupun Video Call dengan Terdakwa hingga kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah lupa sekira tahun 2018 Terdakwa datang ke Surakarta untuk menemui Saksi.
5. Bahwa setelah tiba di Terminal Tirtonadi Kota Surakarta sekira sore hari Saksi disuruh untuk menemui Terdakwa, kemudian Saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario pergi

Hal 18 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjemput Terdakwa di Terminal Tirtonadi Kota Surakarta.

6. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke sebuah warung yang dekat dengan Terminal Tirtonadi Kota Surakarta untuk sekedar berbincang-bincang setelah itu Terdakwa kembali ke Yogyakarta dan Saksi pulang ke rumah.
7. Bahwa setelah pertemuan yang pertama tersebut, Saksi merasa ada kecocokan dengan Terdakwa serta ada perasaan saling mencintai sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa mulai dekat, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bila serius agar menikahi Saksi dan Terdakwa menyetujui.
8. Bahwa pada awal bulan Februari 2019 Saksi minta tolong kepada teman Saksi yang bernama Sdri. Erli untuk mencari orang yang dapat menikahkan Saksi dengan Terdakwa secara agama islam.
9. Bahwa setelah mendapatkan orang yang akan menikahkan tersebut Sdri. Erli memberitahukan kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan mengatakan akan melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, saat itu Terdakwa menyetujuinya.
10. Bahwa kemudian Saksi membuat Undangan dan mengundang teman-teman Saksi untuk datang ke Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 namun dalam undangan tersebut undangan dalam acara Ulang Tahun.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa datang ke Solo dan menemui Saksi, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan

Hal 19 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keparabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
untuk melakukan pernikahan secara agama islam.

12. Bahwa setelah tiba di Restoran tersebut sudah ada keluarga Saksi dan beberapa orang teman Saksi yang Saksi undang.
13. Bahwa tidak berapa lama kemudian yang menjadi wali nikah datang, saat itu Saksi belum kenal dan setelah kenal yang menjadi wali nikah tersebut adalah K.H. Jufri Harjo Suwarno, S.Ag. (Saksi-3).
14. Bahwa sebelum acara pernikahan dimulai, Saksi-3 menanyakan nama dan status Saksi, kemudian Saksi-3 menanyakan nama dan agama para Saksi nikah serta menanyakan nama dan agama Terdakwa.
15. Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi-3 agar bersedia menjadi wali nikah dari Saksi karena Saksi tidak memiliki wali nasab karena keluarga Saksi semuanya beragama kristen kecuali adik perempuan Saksi.
16. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memandu Saksi dengan kata-kata yang intinya Saksi mewakili pernikahan kepada Saksi-3 dengan mengucapkan, "Bismillahirrohmanirrohiim, Saya mewakili kepada Bapak mohon dinikahkan seorang laki-laki bernama Sudarmana dengan seorang perempuan bernama Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya dijawab oleh Saksi-3, "Saya terima wakilnya".
17. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa sambil mengucapkan, "Saudara Sudarmana, anda saya nikahkan dengan seorang perempuan bernama Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa mengucap, "Saya terima nikahnya Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawinnya", setelah itu

Hal 20 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi Nikah menyatakan "Syah", selanjutnya dilanjutkan dengan do'a.

18. Bahwa saat pernikahan siri tersebut Terdakwa mengucapkan ijab qobul sebagaimana syarat dan rukun pernikahan menurut agama islam dan diawali dengan mengucap dua kalimah Syahadat yang diucapkan oleh Saksi-3 dengan lafadz, "Asyadu alla ilaaha illallahu wa asyadu anna Muhamaddarrasulullah" sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian mengucapkan Istighfar dengan lafadz, "Astaghfirullahal 'adzim wa atubu ilaihi" sebanyak 3 (tiga) kali.
19. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut yang menjadi Saksi nikah adalah Sdr. Prihatin Widiyatmo (Saksi-5) dan satu orang lagi Saksi tidak kenal.
20. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Saksi tidak hidup atau tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, karena Saksi tinggal di rumah yang beralamat di Kusumodiningratan RT. 003 RW. 005, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sedangkan Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa di Jakarta.
21. Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali Terdakwa datang ke Surakarta untuk menemui Saksi dan selama di Surakarta Terdakwa tidak pernah tidur di rumah Saksi namun tidur di hotel karena di rumah Saksi ramai dan banyak penghuninya.
22. Bahwa selama Saksi menjalani kehidupan sebagai istri Terdakwa tersebut, Saksi diberi nafkah lahir untuk kehidupan sehari-hari oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan serta nafkah batin (hubungan layaknya suami istri) sebulan sekali setiap Terdakwa datang ke Surakarta dan Terdakwa terakhir datang menemui Saksi di Surakarta sekira bulan Juni 2019.
23. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 Saksi dan Terdakwa datang menemui Saksi-3 dan

Hal 21 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi, kemudian Saksi-3 menyarankan apabila sudah tidak ada kecocokan sebaiknya bercerai.

24. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya, "Kami menyatakan sebenar-benarnya di hadapan Al-Khodi dan para saksi bahwa kami berdua telah sepakat untuk cerai dalam kehidupan rumah tangga, hal ini atas kemauan kami berdua dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun".
25. Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut Saksi-3 selaku orang yang menikahkan ikut tanda tangan dan disaksikan oleh orang yang dulu menjadi saksi nikah atas nama Sdr. Mulyono dan Saksi-7.
26. Bahwa pada saat menikah dengan suami yang pertama, Saksi tidak kenal dengan wali nikahnya karena saat itu keluarga Saksi tidak ada yang bisa menjadi wali nikah karena semua keluarga Saksi beragama kristen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : K.H. Jufri Harjo Suwarno, S.Ag.
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Guru Agama SD).
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 03 Juli 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Gedong RT. 007 RW. 010, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 22 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 di Restoran Ramayana yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pendidikan Saksi adalah Strata 1 yang bergelar Sarjana Agama, profesi Saksi adalah Guru Agama di salah satu Sekolah Dasar di Surakarta dan setelah pensiun Saksi saat ini aktif dalam beberapa organisasi diantaranya sebagai Pengurus LPMK, Pengurus Forum Kegiatan Agama Banjarsari, Wakil Ketua Nahdatul Ulama Kota Surakarta dan Wakil Ketua Da'i Kota Surakarta.
3. Bahwa menurut Saksi rukun pernikahan adalah Ijab Qobul, sedangkan syarat pernikahan adalah segala sesuatu yang harus disiapkan sebelum dilaksanakan pernikahan seperti adanya wali nikah, mempelai laki-laki dan perempuan dan 2 (dua) orang saksi nikah.
4. Bahwa Wali Nikah ada 2 (dua) yaitu Wali Nasab dan Wali Pengganti, untuk ranah pemerintah wali pengganti adalah wali hakim karena ditunjuk, sedangkan ranah agama adalah wali pengganti yang bisa dilakukan oleh siapapun asal memenuhi syarat yaitu diantaranya paham dan mengerti tentang agama.
5. Bahwa Saksi datang ke Restoran Ramayana tersebut karena diminta oleh seseorang yang Saksi tidak kenal yang datang ke rumah Saksi beberapa hari sebelumnya dengan maksud untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Bahwa ketika Saksi tiba di tempat tersebut Saksi melihat ada beberapa orang yang jumlahnya sekira 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang, kemudian Saksi menanyakan mempelai yang akan dinikahkan.

Hal 23 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 selaku mempelai perempuan mengatakan kepada Saksi untuk menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 apakah masih memiliki wali nasab dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa Saksi-2 tidak memiliki kerabat atau saudara laki-laki karena semua keluarganya beragama kristen.

8. Bahwa sebelum Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara agama Islam, Saksi terlebih dahulu menanyakan agama apa kepada kedua calon mempelai, kemudian kedua calon mempelai menjawab beragama islam, selanjutnya Saksi menanyakan agama kepada kedua orang saksi nikah dan dijawab beragama islam.

9. Bahwa kemudian Saksi menanyakan nama kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bernama Sudarmana, selanjutnya melakukan ijab qobul dengan cara Saksi menjabat tangan Terdakwa sambil mengucapkan, "Hai saudara Sudarmana, engkau saya nikahkan dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin uang sebanyak Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab, "Saya terima nikahnya Sdri. Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian para saksi menjawab, "Sah", selanjutnya Saksi mengucapkan doa untuk kedua mempelai.

10. Bahwa Saksi mengetahui saat akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, status Saksi-2 janda, namun Saksi tidak mengetahui status Terdakwa karena Saksi tidak menanyakannya dan hal tersebut bukan urusan Saksi karena menurut Saksi seorang laki-laki bisa menikah lagi lebih dari satu kali.

Hal 24 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam prosesi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, yang menjadi saksi nikah adalah Sdr. Prihatin Widiyatmo (Saksi-7) dengan alamat tempat tinggal Perumahan Sub Inti Nomor 32 Tanggul Sari, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, sedangkan Saksi Nikah yang kedua Saksi lupa namanya dan tidak tahu tempat tinggalnya, namun keduanya beragama islam karena Saksi meyakinkan dengan meminta Kartu Tanda Pengenal (KTP) dari kedua Saksi Nikah tersebut.
12. Bahwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, dari pihak Terdakwa tidak ada Surat Ijin dari Komandan dan Kesatuannya maupun dari pihak istri pertamanya.
13. Bahwa menurut Saksi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut sah menurut agama Islam karena syarat sahnya pernikahan menurut agama Islam sudah terpenuhi diantaranya: ada mempelai laki-laki dan perempuan, adanya Wali nikah, Mahar/Mas Kawin, 2 (dua) orang Saksi laki-laki dan Kotbah Nikah, namun pernikahan tersebut tidak ada bukti secara tertulis.
14. Bahwa sebelum menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, sebelumnya Saksi sudah sering menikahkan orang secara agama islam yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi.
15. Bahwa Saksi tidak mau menggunakan istilah nikah siri karena pengertian siri tersebut adalah tersembunyi, menurut Saksi istilah yang tepat untuk pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah nikah secara syariat agama islam.
16. Bahwa setelah selesai menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi langsung pulang dan tidak mengikuti acara berikutnya.
17. Bahwa sekira bulan Januari 2020 Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi untuk menceritakan

Hal 25 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya setelah menikah yang katanya sudah tidak ada kecocokan sehingga Saksi menyarankan kepada Terdakwa dan saksi-2 bila tidak ada kecocokan sebaiknya berpisah.

18. Bahwa selanjutnya Saksi menyarankan agar membuat Surat Pernyataan yang isinya sepakat untuk cerai dalam kehidupan rumah tangga, kemudian Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi serta 2 (dua) orang yang dulu menjadi saksi nikah yaitu Saksi-7 dan Sdr. Mulyono.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Alexander Warsimin alias Alex.
Pekerjaan : Honorer DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Surakarta.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 26 April 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Kusumodiningratan RT. 003 RW. 005, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Restoran Ramayana yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 49-51, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) sejak kecil karena tinggal sama-sama di Kusumodiningratan RT. 003 RW. 005,

Hal 26 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Restoran Ramayana tersebut, Terdakwa akan melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2.
4. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut saat itu awalnya Saksi ditunjuk sebagai Saksi Nikah, namun karena agama Saksi Khatolik maka Saksi tidak bisa menjadi Saksi Nikah sehingga saat itu Saksi hanya duduk di luar saja sebagai tamu undangan.
5. Bahwa sebelum acara prosesi pernikahan siri tersebut dimulai, Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Rumahnya mana pak dan kerja dimana", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Saya asli Yogyakarta dan kerja di Jakarta".
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir dalam acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut yaitu Ibu Kandung Saksi-2 yang bernama Sdri. Tuti Mariyati beserta Adik Kandung Saksi-2 bernama Sdr. Awang dan Sdr. Suprihatin Widiyanto (Saksi-7), sedangkan yang lainnya dari pihak Saksi-2 ataupun teman-teman dekat Saksi-2 yang tidak Saksi kenal.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilaksanakan Ijab Qobul sebagaimana syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui kalimat apa saja yang diucapkan Terdakwa maupun Saksi-2 serta Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan Mahar (Mas Kawin) atau tidak.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dibuatkan surat keterangan tentang pernikahan atau tidak, tetapi Saksi melihat salah satu Penghulu yang Saksi tidak mengetahui namanya memegang

Hal 27 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar kertas dan menyerahkan kertas tersebut kepada keluarga kedua mempelai.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 tidak hidup bersama atau tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa karena Saksi-2 tinggal di rumah sendiri di Kusumodiningratan RT. 003 RW. 005, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sedangkan Terdakwa tinggal di Jakarta.
10. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. Sri Solati (Saksi-6) ke rumah Saksi dan menunjukkan foto, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Saksi, "Apakah Bapak kenal perempuan di foto ini?", kemudian Saksi menjawab, "Saya kenal dengan foto tersebut, itu warga RT saya yang bernama Sdri. Ririn Fajar Ermawati", selanjutnya Saksi-6 bertanya lagi kepada Saksi, "Apakah benar Sdri. Ririn Fajar Ermawati menikah dengan seorang laki-laki yang ada pada foto tersebut", kemudian Saksi jawab, "Benar".
11. Bahwa kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi bahwa laki-laki yang menikah dengan Saksi-2 tersebut adalah suaminya yang masih sah dan belum bercerai serta masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD.
12. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-6 sebagai istri sah atau tidak dan apakah Terdakwa memiliki ijin dari Komandan Satuannya atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Hal 28 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dwi Yulian Nugroho.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 19 Juli 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen.

Tempat tinggal : Kusumodiningratan RT. 003 RW.
005, Kelurahan Keprabon,
Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) sejak tahun 2015 saat Saksi menikah dengan adik Saksi-2 yang bernama Sdri. Septa Fitri Kusuma di Surakarta dalam hubungan keluarga sebagai Kakak Ipar, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada awal mula Saksi tidak mengetahui Saksi-2 melangsungkan prosesi pernikahan siri dengan Terdakwa karena setahu Saksi undangan yang Saksi terima dari Saksi-2 adalah Acara Ulang Tahun.
3. Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti kapan hari dan tanggal undangan dari Saksi-2 tersebut, tetapi bulan, jam dan tempatnya Saksi masih ingat yaitu pada bulan Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Restoran Ramayana Surakarta.
4. Bahwa pada saat Saksi berada di Restoran Ramayana tersebut Saksi melihat Ibu Mertua Saksi (Sdri. Tuti Maryani) beserta Sdri. Etika dan teman-teman Saksi-2 kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang turut menghadiri acara tersebut dan saat itu sampai dengan sekarang Saksi-2 tidak pernah memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi
5. Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi-2 telah menikah siri dengan Terdakwa setelah

Hal 29 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipanggil Penyidik Denpom IV/4 Surakarta untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara nikah siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, selain itu Saksi juga mengetahui dari pengakuan Saksi-2 sendiri.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat siapa yang bertugas menikahkan, siapa yang menjadi wali dan siapa yang menjadi saksi nikah serta tidak melihat acara Ijab Qobul/pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut karena waktu itu Saksi dan istri agak terlambat datang ke tempat undangan Saksi-2.

7. Bahwa setelah acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut sampai saat ini Saksi tidak melihat/bertemu dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-2 masih sering bertemu karena Saksi-2 bersama anaknya bertempat tinggal di Kusumodiningratan RT. 003 RW. 005, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

8. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui status Terdakwa pada saat menikah siri dengan Saksi-2, tetapi setelah ada masalah dan tuntutan dari perempuan yang mengaku sebagai istri Terdakwa tersebut, Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa sudah mempunyai istri dan belum pernah bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sri Solati.
Pangkat/NIP : II/D/197908142003122001.
Jabatan : Petugas Keamanan
Subbagpampersmat Bagpam
Roum Setjen Kemhan RI.
Kesatuan : Setjen Kemhan RI.

Hal 30 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 14 Agustus 1979.
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Kp. Pengarengan RT. 005 RW.
012, Jatinegara, Cakung, Jakarta
Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 pada saat Saksi bekerja di Kemhan dengan status honorer dan Terdakwa berdinis di Kemhan saat itu masih berpangkat Sertu, kemudian sejak tahun 2001 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2007 di KUA Kabupaten Pemalang, dari pernikahan tersebut dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/95/IV/2007 tanggal 30 April 2007.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sampai saat ini Saksi dan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Damara Elvina umur 7 (tujuh) tahun dan tinggal di rumah pribadi alamat Kp. Pengarengan RT. 005 RW. 012, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan keluarga serta berjalan baik-baik saja dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 dan setelah Terdakwa selesai menjalani pendidikan Secapa di Bandung kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering cekcok.
5. Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Sdri. Anisa,

Hal 31 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Kesatuan.

6. Bahwa setelah permasalahan dengan Sdri. Anisa selesai, Terdakwa masih menjalin hubungan lagi dengan wanita idaman lain diantaranya Sdri. Afi Sulastri, Sdri. Lia Sulistya, Sdri. Indah, Sdri. Neng, Walia, Sdri. Eni, Sdri. Ica Kartini dan Sdri. Ririn Fajar Ermawati.
7. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan beberapa perempuan tersebut dari yang bersangkutan sendiri yang pernah menghubungi Saksi dan menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi memohon-mohon kepada perempuan tersebut untuk menghentikan komunikasinya dengan Terdakwa.
8. Bahwa pada tahun 2018 Saksi mulai melihat gelagat atau tingkah laku Terdakwa sering pergi ke luar kota dan Handphone Terdakwa tidak bisa di hubungi (handphone dimatikan) dan setiap Saksi bertanya kemana Terdakwa pergi, Terdakwa marah-marah sehingga Saksi memilih untuk diam.
9. Bahwa pada tahun 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2), kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2, "Apakah benar Terdakwa pernah datang ke Solo?, jangan terlalu dekat dengan Terdakwa", kemudian Saksi-2 menjawab, "Terdakwa ke Solo minta ditemeni dan semuanya saya serahkan kepada pihak laki-laki".
10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 Saksi curiga Terdakwa sedang bersama dengan Saksi-2 sedang berada di Wisma Tebet yang beralamat di Jl. Tebet Raya No. 23 RT. 01 RW. 02, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi datang ke Wisma Tebet tersebut.

Hal 32 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesampainya di Wisma Tebet Saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan Terdakwa terparkir, selanjutnya Saksi pulang ke rumah, sebelum sampai di rumah Terdakwa kirim pesan WhatsApp dan mengatakan, "Saya tunggu di rumah".
12. Bahwa setelah membaca WhatsApp dari Terdakwa tersebut Saksi merasa ketakutan sehingga tidak berani pulang ke rumah dan menginap di rumah teman Saksi.
13. Bahwa pada tanggal 8 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB saat berada di rumah, Saksi dipukul dan diusir oleh Terdakwa karena Saksi belum mentransfer uang pembayaran Sepeda Motor sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ke Rekening Terdakwa, sehingga sejak saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin tidak harmonis.
14. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2019 Saksi pergi ke Kota Surakarta untuk mencari informasi kebenaran tentang pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, sesampainya di Surakarta Saksi datang ke rumah Sdr. Alexander Warsimin (Saksi-4) selaku ketua RT yang beralamat di Kusumodiningratan RT. 003 RW. 005, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
15. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Saksi-4, saat itu Saksi-4 mengatakan kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-2 pada bulan Februari tahun 2019 di Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Keprabon Banjarsari Surakarta.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung rangkaian prosesi pernikahan siri yang dilakukan oleh terdakwa dengan Saksi-2, Saksi hanya

Hal 33 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui setelah mendengar penyampaian dari putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5.

17. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menikahkan atau yang menjadi wali nikahnya maupun yang menjadi saksi nikahnya antara Terdakwa dengan Saksi-2.
18. Bahwa setelah menikah siri dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa masih tetap tinggal satu rumah bersama dengan Saksi dan anak Saksi di Kp. Pengarengan RT. 005 RW. 012 Jatinegara Cakung Jakarta Timur, sedangkan Saksi-2 tinggal di Kota Surakarta Jawa Tengah.
19. Bahwa sejak tahun 2018 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan sejak bulan September 2019 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi.
20. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih tinggal serumah dengan Terdakwa namun sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang Saksi sudah tidak pernah tegur sapa dengan Terdakwa.
21. Bahwa selama menjadi istri Terdakwa tersebut Saksi bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, namun yang Saksi rasakan hanya Saksi saja yang berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, sedangkan Terdakwa sepertinya sudah tidak menginginkan keutuhan rumah tangga.
22. Bahwa setahu Saksi permasalahan di rumah tangga Saksi dengan Terdakwa hanya masalah Terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain, selain itu tidak ada permasalahan.
23. Bahwa pada tahun 2013 saat Saksi sedang melaksanakan Diklat Bela Negara, Saksi pernah menitipkan anak Saksi yang saat itu berusia 18 (delapan belas) bulan ke orang tua Saksi, selesai Diklat Saksi mengambil anak Saksi tetapi karena sikap Terdakwa yang menurut Saksi akan

Hal 34 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh tidak baik kepada anak Saksi, maka Saksi menitipkan anak Saksi lagi ke orang tua Saksi.

24. Bahwa Saksi berusaha mempertahankan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa karena Saksi memikirkan anak-anak, namun selama ini yang Saksi rasakan Terdakwa kurang perhatian terhadap anak.
25. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi sebagai istri sahnya untuk melakukan nikah siri dengan Saksi-2 dan Saksi juga tidak pernah memberi ijin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk melakukan pernikahan siri dengan perempuan manapun.
26. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, atas kasus tersebut Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Jakarta dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari
27. Bahwa akibat pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi sebagai istri yang sah dari Terdakwa merasa dirugikan dan menuntut atas perbuatan tersebut untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), tetapi yang benar perempuan-perempuan yang disebutkan Saksi tersebut adalah hanya sebatas teman Terdakwa.
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi tidak harmonis sejak tahun 2010, tetapi yang benar tidak harmonis sejak awal menikah.

Hal 35 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak perhatian terhadap anak, tetapi yang benar Terdakwa sangat perhatian terhadap anak.

4. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir, tetapi yang benar Terdakwa sudah memberikan uang dan ditaruh di atas meja, namun Saksi tidak mau menerimanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 atas nama Prihatin Widiyatmo sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-7 tersebut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan karena sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana keterangan dari Oditur Militer yang disampaikan di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-7 tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-7 tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-7 yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi-7 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-7:

Hal 36 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Prihatin Widiyatmo.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 6 Juni 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perumahan Sub Inti No. 32
Tanggul Sari, Kelurahan
Banjarsari, Kecamatan Banjar
Sari, Kota Surakarta, Prov. Jawa
Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan secara siri antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 di Restoran Ramayana yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 49-51, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
3. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut yang menjadi wali nikah adalah Sdr. K.H. Jufri Harjo Suwarno, S.Ag (Saksi-3) yang beralamat di Dk. Gedong RT. 007 RW. 010, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
4. Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut yang menjadi Saksi Nikah adalah Saksi sendiri bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak mengenal namanya dan dalam pernikahan tersebut tidak ada petugas KUA yang hadir.
5. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan siri tersebut Saksi tidak mengetahui status Terdakwa maupun Saksi-2, namun setelah Saksi dilakukan

Hal 37 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat, Saksi baru mengetahui Terdakwa masih ada ikatan pernikahan dengan istri sahnya yaitu Sdri. Sri Solati (Saksi-6).

6. Bahwa di dalam pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi hanya dimintai tolong sebagai Saksi Nikah dan dalam pernikahan tersebut ada mahar/mas kawinnya berupa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut dilaksanakan ijab qobul sebagaimana syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam, diawali dengan mengucapkan dua kalimah Syahadah yang diucapkan oleh Wali Hakim dengan lafadz, "Asyadu alla ilaaha illallahu wa asyadu anna Muhamaddarrasulullah", sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian mengucapkan Istighfar dengan lafadz, "Astaghfirullahal 'adzim wa atubu ilaihi" sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bahwa kemudian Saksi-2 dipandu oleh Wali Hakim untuk mewakili pernikahan siri kepada Wali Hakim dengan mengucapkan, "Bismillahirrohmanirrohiim, Saya mewakili kepada Bapak mohon dinikahkan seorang laki-laki bernama Sudarmana dengan seorang perempuan bernama Ririn Fajar Ermawati, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya dijawab oleh Wali Hakim, "Saya terima wakilnya".
9. Bahwa selanjutnya baru dilaksanakan akad nikah ijab qobul yang diucapkan Wali Nikah sambil menjabat tangan Terdakwa dengan mengucapkan, "Saudara Sudarmana, anda saya nikahkan dengan seorang perempuan bernama Sri. Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa mengucapkan, "Saya terima nikahnya Ririn Fajar Ermawati dengan

Hal 38 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mas kawinnya", kemudian Saksi dan Saksi lainnya selaku Saksi Nikah menjawab, "Sah".

10. Bahwa pada saat pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut disaksikan dari keluarga Saksi-2 sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang, sedangkan keluarga dari Terdakwa tidak ada yang hadir.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, setelah menikah siri apakah Terdakwa tinggal satu rumah atau tidak dengan Saksi-2 dan Saksi juga tidak mengetahui setelah menikah siri sampai dengan sekarang apakah mereka telah dikaruniai anak atau belum.
12. Bahwa menurut Saksi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut sudah sah menurut agama Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak dilengkapi dengan Bukti Akta Nikah serta tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Seskoad Bandung selama 6 (enam) bulan, selanjutnya pada bulan Oktober 1995 dipindah tugaskan ke Kemhan RI, kemudian pada tahun 2009 mengikuti Secapa AD di Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri,

Hal 39 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditugaskan di Kemhan RI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Kapten Inf NRP 21950038980974.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan istri yang pertama yaitu Sdri. Rahmawati (Almarhumah) pada tahun 1997 di KUA Jakarta Selatan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Miftahul Jannah umur 22 (dua puluh dua) tahun.
3. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Solati (Saksi-6) sebagai Honorer di Kemhan RI dimana pada saat itu Saksi-6 bekerja satu bagian dengan Terdakwa yang saat itu masih berpangkat Sertu.
4. Bahwa sejak awal kenal dengan Saksi-6 hingga menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-6, saat itu Terdakwa berpikir untuk mencari perempuan lain namun saat itu Terdakwa dan Saksi-6 dipanggil oleh bagian Urdal untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-6.
5. Bahwa dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut Terdakwa memilih Saksi-6 dengan terpaksa karena saat itu apabila Terdakwa tidak meneruskan hubungannya dengan Saksi-6 dan tidak mengikuti perintah akan diberi hukuman.
6. Bahwa pada tanggal 28 April 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-6 di KUA Pemalang Jawa Tengah, saat itu status Terdakwa cerai mati dengan 1 (satu) orang anak.
7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6 telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Damara Elvina umur 8 (delapan) tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai suami yang sah dari Saksi-6.
8. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 sudah sering

Hal 40 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran karena Terdakwa menikahi Saksi-6 dengan terpaksa, karena yang Terdakwa ketahui ketika memutuskan untuk menikah dengan Terdakwa tersebut Saksi-6 hanya menginginkan status saja tanpa menginginkan uang dari Terdakwa.

9. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) melalui Media Social Facebook, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor Handphone, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Handphone maupun Video Call sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat.
10. Bahwa saat berkenalan dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-2 adalah janda dengan anak 1 (satu), anak dari Saksi-2 adalah laki-laki yang berumur sekira 15 (lima belas) tahun.
11. Bahwa karena hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat maka Terdakwa pernah datang menemui Saksi-2 di Surakarta sekira tahun 2018, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di sekitar Terminal Tirtonadi Solo.
12. Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 di sebuah warung sekitar Terminal Tirtonadi, saat itu Saksi-2 mengatakan kalau memang serius agar Terdakwa menikahi Saksi-2, hal tersebut Terdakwa sanggupi.
13. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Restoran Ramayana yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
14. Bahwa yang menyaksikan pernikahan siri tersebut dari pihak keluarga Saksi-2 dan teman-teman

Hal 41 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, pada saat nikah siri tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-6 maupun dari Satuan karena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan.

15. Bahwa tujuan Terdakwa memutuskan menikah siri dengan Saksi-2 tersebut untuk mencari ketenangan dan membentuk keluarga baru karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar sejak awal menikah.
16. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilaksanakan menurut tata cara atau ketentuan agama Islam dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
17. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan siri tersebut dilaksanakan Ijab Qobul yang dimulai dengan mengucapkan 2 (dua) kalimat Syahadat yang diucapkan oleh Penghulu a.n. K.H. Jufri Harjo Suworo, S.Ag. (Saksi-3), "Asyadualla illaaha illallahu wa asyadu anna Muhamaddarrasulullah", sebanyak 3 (tiga) kali dan diikuti oleh Terdakwa dan Saksi-2, kemudian mengucapkan Istighfar dengan kalimat, "Astaghfirullah 'adzim wa atubu ilaihi", sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-2 dengan dipandu oleh Saksi-3 untuk mewakili pernikahannya dengan mengucapkan, "Bismillahirrohmanirrohiim, Saya mewakili kepada K.H Jufri, mohon dinikahkan seorang laki-laki bernama Sudarmana dengan seorang perempuan bernama Ririn Fajar Ermawati, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya dijawab oleh Saksi-3, "Saya terima wakilnya".
18. Bahwa selanjutnya dilaksanakan Akad Nikah/Ijab Qobul yang diucapkan oleh Saksi-3 sambil menjabat tangan Terdakwa dengan mengucapkan,

Hal 42 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saudara Sudarmana, anda saya nikahkan dengan seorang perempuan bernama Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai“, kemudian Terdakwa menjawab, “Saya terima nikahnya Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawinnya“.

19. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 tersebut, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Sdr. Prihatin Widiyatmo (Saksi-7) dan Sdr. Mulyono, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memanggil atau mengundang Saksi-3 maupun Saksi Nikah tersebut karena pada saat acara pernikahan siri tersebut semuanya dipersiapkan Saksi-2 dan Terdakwa hanya pasrah saja.
20. Bahwa sesudah Terdakwa Menikah Siri secara agama Islam dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-2 di Surakarta, tetapi Terdakwa tinggal di Jakarta dan jika ada waktu lenggang Terdakwa pergi ke Solo untuk bertemu dengan Saksi-2.
21. Bahwa pernikahan siri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan karena sudah sama-sama cocok dan saling menyayangi walaupun saat itu Terdakwa masih suami sah dari Saksi-6.
22. Bahwa sampai dengan sekarang pernikahan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 belum dikaruniai anak dan saat ini Terdakwa dengan Saksi-2 sudah pisah secara baik-baik dengan dibuatkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan disaksikan oleh Saksi-3 beserta 2 (dua) orang yang dahulu menjadi Saksi Nikah.

Hal 43 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan nikah siri dengan Saksi-2 tersebut adalah perbuatan yang salah karena pada saat menikah dengan Saksi-2 status Terdakwa masih suami sah dari Saksi-6 dan Terdakwa mengetahui anggota TNI dilarang memiliki istri lebih dari satu.

24. Bahwa alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-2 karena untuk menghindari zina dan mencari ketenangan serta membentuk keluarga baru karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.

25. Bahwa Terdakwa sudah minta cerai dengan Saksi-6 namun Saksi-6 tidak mau pisah dengan Terdakwa walaupun Saksi-6 sudah mengetahui Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan wanita lain karena Saksi-6 tetap mau bertahan dengan Terdakwa.

26. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, namun pidana tersebut belum Terdakwa jalani.

27. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-6 atas nama Sdri. Sri Solati disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), tetapi yang benar hanya teman.
2. Tidak benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 tidak harmonis sejak tahun 2010, tetapi yang benar tidak harmonis sejak awal menikah.
3. Tidak benar Terdakwa tidak perhatian terhadap anak, tetapi yang benar Terdakwa sangat perhatian terhadap anak.

Hal 44 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir, tetapi yang benar Terdakwa sudah memberikan uang dan ditaruh di atas meja, namun Saksi-6 tidak mau menerimanya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-6 yang disangkal oleh Terdakwa dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan masing-masing berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat memperkuat pendapatnya masing-masing, oleh karena itu keterangan Saksi-6 yang disangkal Terdakwa maupun sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Letnan Satu Inf Supardi selaku Ahli dalam perkara Terdakwa ini saat dimintai keterangan di Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) tersebut adalah sah menurut agama Islam karena sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu ada mempelai Laki-laki dan Perempuan, 2 (dua) orang Saksi laki-laki, Mahar, Wali dan Ijab Qobul, namun di persidangan Ahli menyatakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah tidak sah karena menurut ahli yang bisa bertindak sebagai Wali Nikah adalah orang-orang tertentu yang sudah ditunjuk dari KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu di tingkat kecamatan dinamakan Naib dan di tingkat desa dinamakan Modin, sehingga selain orang yang telah ditunjuk dari KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut apabila bertindak sebagai Wali Nikah, maka pernikahan yang dilangsungkan tersebut sejak awal sudah batal.

Menimbang : Bahwa sebelum Ahli memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta tersebut, Penyidik terlebih dahulu membacakan kronologis kejadian pernikahan yang

Hal 45 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli pada nomor 17.

Menimbang : Bahwa mengenai perbedaan antara keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta dengan keterangan Ahli di persidangan tersebut, Ahli memberikan alasan bahwa ketika memberikan jawaban atas pertanyaan atau kronologis yang disampaikan oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta, Ahli mendengar dari Penyidik bahwa yang bertindak selaku Wali Nikah adalah Modin sehingga Ahli menyatakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah sah menurut syariat islam, padahal dalam pertanyaan maupun kronologis yang disampaikan oleh Penyidik kepada Ahli sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari Denpom IV/4 Surakarta yang tiap lembar diparaf oleh Ahli dan lembar terakhir ditandatangani oleh Ahli tersebut tidak ada satupun kalimat dengan kata-kata "Modin", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli dalam perkara Terdakwa ini tidak cermat dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik, padahal seharusnya sebagai seorang Ahli dalam memberikan keterangan harus cermat dan teliti berdasarkan pengetahuan dan kapasitasnya sebagai seorang ahli.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang digunakan oleh Ahli sebagai dasar untuk menyatakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut tidak sah adalah karena yang bertindak selaku Wali Nikah adalah bukan orang yang sudah ditunjuk dari KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu di tingkat kecamatan dinamakan Naib dan di tingkat desa dinamakan Modin, namun ketika Ahli dimintai keterangannya di persidangan tentang dasar hukum atau aturan penunjukan terhadap Naib maupun Modin tersebut, Ahli tidak bisa memberikan jawaban yang meyakinkan dan hanya menerangkan

Hal 46 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penunjukan tersebut tidak ada dasar hukum tertulis dan Ahli sendiri belum pernah melihat pernikahan yang bertindak sebagai Wali Nikah selain Wali Nasab, Wali Hakim, Naib maupun Modin sehingga Ahli menyatakan bahwa apabila yang bertindak selaku Wali Nikah selain Wali Nasab, Wali Hakim, Naib maupun Modin maka pernikahan tersebut batal sejak awal, padahal sebagai seorang Ahli seharusnya dalam memberikan jawaban harus berdasarkan keahliannya sekaligus dengan dasar hukum yang menguatkan pendapatnya atau apabila tidak memiliki dasar hukumnya setidaknya berdasarkan logika dan bukan berdasarkan asumsi sendiri dimana pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama islam sudah terjadi dan berlangsung sejak dahulu sebelum adanya pemerintahan yang saat itu tidak mengenal adanya Naib maupun Modin dan pernikahan tersebut telah diakui sah menurut syariat islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Ahli tersebut sepanjang mengenai keabsahan Wali Nikah tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat bertindak sebagai Wali Nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh yang terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim. Sebagaimana keterangan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) di persidangan, sebagai seorang Mualaf Saksi-2 tidak mempunyai Wali Nasab karena keluarga laki-laki yang ada hubungan darah seluruhnya tidak ada yang beragama islam sehingga yang bisa menjadi wali nikah untuk Saksi-2 adalah dari Wali Hakim, tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak menunjuk Wali Hakim ketika melaksanakan pernikahan padahal hal tersebut bisa dilakukannya sebelum Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Dalam praktek perkawinan siri, selain Wali Hakim dikenal pula wali

Hal 47 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan yang dalam istilah hukum islam disebut Wali Muhakkam, yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Terdakwa dan Saksi-2 yang seluruh urusan pernikahannya diserahkan sepenuhnya kepada Saksi-2 lebih memilih menunjuk K.H. Jufri, S.Ag (Saksi-3) sebagai Wali Nikah ketika melaksanakan pernikahannya dengan maksud untuk menghindari prosedur resmi dan untuk menjaga kerahasiaan karena apabila menunjuk Wali Hakim maka Wali Hakim tersebut baru dapat bertindak setelah ada Putusan Pengadilan Agama, sedangkan pernikahan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah pernikahan siri dengan maksud agar tidak diketahui oleh kalayak umum. Setelah melakukan pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah mengetahui bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut adalah sah menurut syariat islam dan Terdakwa maupun Saksi-2 telah mengambil manfaat dari pernikahan tersebut sebagaimana tujuan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan yaitu untuk menghindari perzinahan, mencari ketenangan dan untuk membentuk keluarga baru, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-3 sah sebagai wali nikah dari Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 530/95/IV/2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Sudarmana dengan Sri Solati.
2. 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor Reg. 722/JY/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Serka Sudarmana dan istri yang ditunjuk Sri Solati.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3175060312141008 dengan Kepala Keluarga atas nama Sudarmana, alamat Kp. Pengarengan RT.

Hal 48 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 005 RW. 012 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan
Cakung, Kota Jakarta Timur.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 530/95/IV/2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Sudarmana dengan Sri Solati (Saksi-6) tersebut menunjukkan bahwa status Terdakwa dengan Sdri. Sri Solati adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 April 2007 dan sampai dengan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) pada tanggal 13 Februari 2019, status Terdakwa dan Saksi-6 masih suami istri yang sah dan belum bercerai.
2. Bahwa foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor Reg. 722/JY/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Serka Sudarmana dan istri yang ditunjuk Sri Solati (Saksi-6) tersebut menunjukkan bahwa Saksi-6 telah didaftarkan dan sah terdaftar sebagai istri dari Terdakwa di Kesatuan.
3. Bahwa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3175060312141008 dengan Kepala Keluarga atas nama Sudarmana alamat Kp. Pengarengan RT. 005 RW. 012 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur tersebut menunjukkan bahwa dari pernikahan antara Terdakwa Sdri. Rochmawati (almarhumah) telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang di beri nama Mieftahul Jannah sedangkan dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Solati (Saksi-6) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Damara Elvina.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Hal 49 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Seskoad Bandung selama 6 (enam) bulan, selanjutnya pada bulan Oktober 1995 dipindah tugaskan ke Kemhan RI, kemudian pada tahun 2009 mengikuti Secapa AD di Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, selanjutnya ditugaskan di Kemhan RI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa menikah dengan Sdri. Rahmawati (Almarhumah) di KUA (Kantor Urusan Agama) Jakarta Selatan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Miftahul Jannah umur 22 (dua puluh dua) tahun.
3. Bahwa benar pada tahun 1999 ketika Terdakwa masih berpangkat Sersan Satu kenal dengan Sdri. Sri Solati (Saksi-6), kemudian pada tahun 2001

Hal 50 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-6 menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-6 di KUA (Kantor Urusan Agama) Pemalang Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 530/95/IV/2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Sudarmana dengan Sri Solati.
5. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-6 tinggal di rumah pribadi alamat Kp. Pengarengan RT. 005 RT. 012 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Damara Elvina umur 8 (delapan) tahun.
6. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) melalui Media Social Facebook, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor Handphone, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Handphone maupun Video Call sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat.
7. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa datang ke Surakarta untuk menemui Saksi-2, setelah tiba di Terminal Tirtonadi Kota Surakarta sekira sore hari Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 kemudian pergi menuju ke sebuah warung yang dekat dengan Terminal Tirtonadi Kota Surakarta untuk sekedar berbincang-bincang setelah itu Terdakwa kembali ke Yogyakarta.
8. Bahwa benar setelah pertemuan yang pertama tersebut, antara Terdakwa dengan Saksi-2 ada kecocokan dan perasaan saling mencintai sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bila serius agar menikahi Saksi-2

Hal 51 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa menyetujui serta menyerahkan seluruh urusan pernikahan kepada Saksi-2.

9. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2019 Saksi-2 minta tolong kepada K.H. Jufri Harjo Suwarno, S.Ag. (Saksi-3) melalui teman Saksi-2 yang bernama Sdri. Erli untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara agama islam, setelah disanggupi oleh Saksi-3 kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Saksi-2 mengundang teman-teman Saksi-2 untuk datang ke Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tetapi undangan tersebut bukan acara pernikahan tetapi acara ulang tahun.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa datang ke Solo dan menemui Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa ke Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk melakukan pernikahan secara agama islam, setelah tiba di Restoran tersebut sudah ada keluarga Saksi-2 dan tamu undangan.
11. Bahwa benar setelah Saksi-3 datang ke Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tersebut, selanjutnya Saksi-2 selaku mempelai perempuan meminta Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-2 tidak memiliki kerabat atau saudara laki-laki yang beragama islam sehingga Saksi-2 tidak memiliki Wali Nasab.
12. Bahwa kemudian Saksi-3 duduk di depan calon mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-3 memandu Saksi-2 untuk mengucapkan,

Hal 52 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bismillahirrohmanirrohiim, Saya mewakili kepada Bapak mohon dinikahkan seorang laki-laki bernama Sudarmana dengan seorang perempuan bernama Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai“, selanjutnya Saksi-3 menjawab, “Saya terima wakilnya“.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menanyakan agama kepada kedua calon mempelai dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-2 beragama islam, selanjutnya Saksi-3 menanyakan agama kepada Sdr. Prihatin Widiyatmo (Saksi-7) dan Sdr. Mulyono selaku Saksi Nikah dan dijawab beragama islam dan untuk meyakinkan agama kedua Saksi Nikah tersebut Saksi-3 meminta Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik Saksi-7 dan Sdr. Mulyono.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menanyakan nama dan agama kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bernama Sudarmana beragama islam, selanjutnya dilakukan ijab qobul dengan cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa sambil mengucapkan, “Hai saudara Sudarmana, engkau Saya nikahkan dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai“, kemudian dijawab oleh Terdakwa, “Saya terima nikahnya Sdri. Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai“, kemudian Saksi-7 dan Sdr. Mulyono selaku Saksi Nikah menjawab, “Sah“, selanjutnya Saksi-3 mengucapkan doa untuk kedua mempelai.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi-6 selaku istri yang sah serta tidak ada Surat Ijin dari Komandan Satuan Terdakwa.
16. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah sah menurut agama Islam

Hal 53 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena syarat sahnya pernikahan menurut agama Islam sudah terpenuhi diantaranya ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada Wali Nikah, ada Ijab Qobul, ada 2 (dua) orang Saksi laki-laki dan ada Mahar, namun pernikahan tersebut tidak ada bukti secara tertulis.

17. Bahwa benar saat menikah dengan Saksi-2 tersebut status Terdakwa masih suami sah dari Saksi-6 karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-6, sedangkan status Saksi-2 janda cerai dengan Sdr. Syahril Tanjung, S.Kom pada tahun 2014 sebagaimana Akta Cerai dari Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0074/AC/2014 PA/Ska dengan anak 1 (satu) laki-laki yang berumur 15 (lima belas) tahun yang diberi nama Sdr. Riski Apriansah.
18. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tidak tinggal serumah karena Terdakwa tinggal di Jakarta bersama Saksi-6 sedangkan Saksi-2 tinggal di rumah yang beralamat di Kusumodiningratan RT. 003 RW. 005, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
19. Bahwa benar setiap 1 (satu) bulan sekali Terdakwa datang ke Surakarta untuk menemui Saksi-2 dan selama di Surakarta Terdakwa tidak pernah tidur di rumah Saksi-2 namun tidur di hotel.
20. Bahwa benar selama Terdakwa menjalani kehidupan rumah tangga dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah batin setiap 1 (satu) bulan sekali.
21. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 belum dikaruniai anak dan tujuan Terdakwa menikah dengan Saksi-2 untuk menghindari zina, untuk mencari ketenangan dan untuk membentuk keluarga baru karena kehidupan rumah tangga

Hal 54 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-6 sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.

22. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa dan Saksi-2 datang menemui Saksi-3 untuk menyampaikan bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak ada kecocokan lagi, kemudian Saksi-3 menyarankan apabila sudah tidak ada kecocokan sebaiknya bercerai.
23. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2020 yang isinya, "Kami menyatakan sebenarnya di hadapan Al-Khodi dan para saksi bahwa kami berdua telah sepakat untuk cerai dalam kehidupan rumah tangga, hal ini atas kemauan kami berdua dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun", Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), Saksi-3 dan Para Saksi Nikah yaitu Saksi-7 dan Sdr. Mulyono.
24. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama dengan Saksi-6 karena Terdakwa sudah lama ingin bercerai dengan Saksi-6.
25. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
26. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana, "Barangsiapa

Hal 55 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam Dakwaan karena di dalam Tuntutan Oditur Militer membuktikan Pasal 279 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan dalam Dakwaan adalah Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai tidak terbuktinya unsur kedua yaitu, “Mengadakan perkawinan”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar Pembelaan yang digunakan oleh Penasihat Hukum untuk menyatakan tidak terbuktinya unsur kedua tersebut

Hal 56 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri.

Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) sejak awal batal karena yang menjadi wali nikah adalah K.H. Jufri (Saksi-3) yang bukan keluarga dari Saksi-2 dan juga bukan wali hakim yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kemenag. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan didasarkan pada pelaksanaan perkawinan tersebut, yaitu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain itu sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhinya Rukun dan Syarat Perkawinan yaitu adanya Calon suami dan calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Saksi-3 tidak sah sebagai wali nikah dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-3 bukan dari keluarga mempelai perempuan dan juga bukan wali hakim karena tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Saksi-2 tidak memiliki saudara laki-laki yang ada hubungan darah yang beragama islam sehingga Saksi-2 tidak memiliki Wali Nasab, oleh karenanya yang bisa bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim. Dalam pernikahannya Terdakwa maupun Saksi-2 tidak menggunakan Wali Hakim sebagai wali nikahnya dan memilih menunjuk Saksi-3 sebagai wali nikah. Saksi-3 menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah atas kehendak Terdakwa dan Saksi-2 dengan tujuan untuk mencari ketenangan, membentuk keluarga baru dan tidak terjadi zina, hal tersebut sudah terlaksana dan antara Terdakwa

Hal 57 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 sudah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri yang artinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah terlaksana dengan sempurna dan hal tersebut sudah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2. Ketika menjalani kehidupan rumah tangga tersebut telah terjadi ketidakcocokan sehingga Terdakwa dan Saksi-2 mengakhiri statusnya sebagai suami istri pada tanggal 11 Januari 2020 sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 dan Sdr. Mulyono, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 juga telah mengakui bahwa pernikahan yang telah dilakukan tersebut adalah sah sehingga untuk mengakhiri pernikahan tersebut datang ke Saksi-3 untuk menceraikannya dengan disaksikan oleh orang yang dahulu menjadi Saksi Nikah. Dalam praktek perkawinan siri, selain Wali Hakim dikenal pula wali bawah tangan yang dalam istilah hukum islam disebut Wali Muhakkam, yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Hal ini sudah terjadi dan dilaksanakan oleh pemeluk agama islam sejak dahulu sebelum adanya pemerintahan yang mengatur tentang perkawinan dan pernikahan-pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut sah menurut agama islam karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perkawinan menurut syariat islam dan sah tidaknya perkawinan menurut syariat islam apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 58 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai tidak terbuktinya unsur ketiga yaitu, "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu", dengan alasan karena dalam dakwaan dan tuntutananya Oditur dalam menguraikan unsur-unsurnya tidak konsisten dan tidak cermat sehingga kabur/batal demi hukum sesuai Pasal 130 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena Oditur Militer mendakwakan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan dalam Tuntutannya Oditur Militer menerapkan Pasal 279 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa mengenai penjatuhan putusan terhadap Terdakwa yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur kedua, "Mengadakan perkawinan", Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Repliknya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.
2. Bahwa mengenai terbuktinya unsur ketiga, "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau

Hal 59 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah", dengan alasan dalam Tuntutannya Oditur Militer salah mengetik unsur ketiga, "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu". Mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun Tuntutannya yaitu dalam Dakwaan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi dalam Tuntutannya Pasal 279 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan"
3. Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Hal 60 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, "Barangsiapa", Majelis

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Seskoad Bandung selama 6 (enam)

Hal 61 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan selanjutnya pada bulan Oktober 1995 dipindah tugaskan ke Kemhan RI, kemudian pada tahun 2009 mengikuti Secapa AD di Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, selanjutnya ditugaskan di Kemhan RI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kapten Inf NRP 21950038980974.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Mengadakan perkawinan", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan atau perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Perkawinan", menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

Hal 62 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Sri Solati (Saksi-6), kemudian pada tanggal 28 April 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-6 di KUA (Kantor Urusan Agama) Pemalang Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 530/95/IV/2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Sudarmana dengan Sri Solati.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-6 tinggal di rumah pribadi alamat Kp. Pengarengan RT. 005 RT. 012 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Damara Elvina umur 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) melalui Media Social Facebook, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor Handphone, kemudian dari pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Handphone maupun Video Call sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat.
4. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa datang ke Surakarta untuk menemui Saksi-2, setelah pertemuan yang pertama tersebut, antara Terdakwa dengan Saksi-2 ada kecocokan dan perasaan saling mencintai sehingga hubungan antara

Hal 63 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bila serius agar menikahi Saksi-2 dan Terdakwa menyetujui serta menyerahkan seluruh urusan pernikahan kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2019 Saksi-2 minta tolong kepada K.H. Jufri Harjo Suwarno, S.Ag. (Saksi-3) melalui teman Saksi-2 yang bernama Sdri. Erli untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara agama islam, setelah disanggupi oleh Saksi-3 kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Saksi-2 mengundang teman-teman Saksi-2 untuk datang ke Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tetapi undangan tersebut bukan acara pernikahan tetapi acara ulang tahun.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa datang ke Solo dan menemui Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa ke Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk melakukan pernikahan secara agama islam, setelah tiba di Restoran tersebut sudah ada keluarga Saksi-2 dan tamu undangan.
7. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2019 Saksi-3 datang ke Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 selaku mempelai perempuan meminta Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-2 tidak memiliki kerabat atau saudara laki-laki yang

Hal 64 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam sehingga Saksi-2 tidak memiliki Wali Nasab, kemudian Saksi-3 memandu Saksi-2 untuk mengucapkan, “Bismillahirrohmanirrohiim, Saya mewakilkan kepada Bapak mohon dinikahkan seorang laki-laki bernama Sudarmana dengan seorang perempuan bernama Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai”, selanjutnya Saksi-3 menjawab, “Saya terima wakilnya”.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menanyakan agama kepada kedua calon mempelai dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi-2 beragama islam, selanjutnya Saksi-3 menanyakan agama kepada Sdr. Prihatin Widiyatmo (Saksi-7) dan Sdr. Mulyono selaku Saksi Nikah dan dijawab beragama islam dan untuk meyakinkan agama kedua Saksi Nikah tersebut Saksi-3 meminta Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik Saksi-7 dan Sdr. Mulyono.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menanyakan nama dan agama kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bernama Sudarmana beragama islam, selanjutnya dilakukan ijab qobul dengan cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa sambil mengucapkan, “Hai saudara Sudarmana, engkau Saya nikahkan dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai”, kemudian dijawab oleh Terdakwa, “Saya terima nikahnya Sdri. Ririn Fajar Ermawati dengan mas kawin sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai”, kemudian Saksi-7 dan Sdr. Mulyono selaku Saksi Nikah menjawab, “Sah”, selanjutnya Saksi-3 mengucapkan doa untuk kedua mempelai.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi-6 selaku istri yang sah serta tidak ada Surat Ijin dari Komandan Satuan Terdakwa.

Hal 65 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah sah menurut agama Islam karena syarat sahnya pernikahan menurut agama Islam sudah terpenuhi diantaranya ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada Wali Nikah, ada Ijab Qobul, ada 2 (dua) orang Saksi laki-laki dan ada Mahar, namun pernikahan tersebut tidak ada bukti secara tertulis.

Menimbang : Bahwa pokok pembuktian dalam unsur ini adalah mengenai perkawinan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2), dimana sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perkawinan yaitu yang pertama Terdakwa menikah dengan Sdri. Rahmawati (Almarhumah) pada tahun 1997 dengan status cerai mati, yang kedua Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Solati (Saksi-6) pada tanggal 28 April 2007 secara agama dan secara Satuan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/95/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dengan status suami istri dan belum pernah bercerai dan yang ketiga Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 13 Februari 2019 secara syariat islam dan tidak tercatat.

Menimbang : Bahwa mengenai sah atau tidaknya perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dalam suatu perkawinan secara Islam harus ada calon suami dan calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi serta adanya ijab dan qabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang dilaksanakan di Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari tersebut ada dua mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi-2, ada wali nikah yaitu Sdr. K.H. Jufri Harjo Suwarno, S.Ag (Saksi-3), ada Saksi nikahnya yaitu Sdr.

Hal 66 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Prihatin Widiyatmo (Saksi-7) dan Sdr. Mulyono serta ada
ijab qabulnya.

Menimbang : Bahwa mengenai sah atau tidaknya Sdr. K.H. Jufri Harjo Suwarno, S.Ag (Saksi-3) bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sebagai seorang Mualaf, Saksi-2 tidak mempunyai wali nasab karena seluruh keluarga yang ada hubungan darah tidak ada yang beragama islam sehingga yang bisa menjadi wali nikah untuk Saksi-2 adalah dari wali hakim, tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tidak menunjuk wali hakim dalam melaksanakan pernikahan, padahal hal tersebut bisa dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2. Dalam praktek perkawinan siri, selain wali hakim dikenal pula wali bawah tangan yang dalam istilah hukum islam disebut Wali Muhakkam, yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Terdakwa dan Saksi-2 lebih memilih menunjuk Saksi-3 sebagai wali nikah dalam nikah sirinya untuk menghindari prosedur resmi dan untuk menjaga kerahasiaan karena apabila menunjuk wali hakim maka wali hakim tersebut baru dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama, sedangkan pernikahan yang dikehendaki adalah pernikahan siri dengan maksud agar tidak diketahui oleh kalayak umum. Setelah melakukan pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah mengambil manfaat dari pernikahan tersebut sebagaimana tujuan mereka melakukan pernikahan yaitu untuk menghindari perzinahan dan untuk membentuk keluarga baru serta untuk mencari ketenangan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, niat, tujuan dan perbuatan melawan hukum

Hal 67 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) adalah sudah terwujud sempurna, yaitu adanya suatu niat untuk melakukan pernikahan, sudah terlaksana pernikahan, adanya tujuan untuk menghindari perzinahan, untuk membentuk keluarga baru, mencari ketenangan serta adanya keuntungan dan adanya manfaat yang dirasakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 setelah melakukan pernikahan tersebut, dan ketika Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 tersebut status Terdakwa masih suami yang sah dari Sdri. Sri Solati (Saksi-6) dan belum bercerai sehingga pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut menjadi penghalang bagi Terdakwa ketika melakukan pernikahan dengan Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Mengadakan perkawinan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga, "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini ada dua obyek yang menjadi penghalang bagi Pelaku/Terdakwa melakukan perkawinan, yaitu "Perkawinan yang telah ada atau perkawinan-perkawinan yang telah ada", oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis akan membuktikan unsur "Perkawinan yang telah ada".

Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (bahkan sampai empat kali), itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam

Hal 68 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, karena adanya keadaan-keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Solati (Saksi-6) di KUA (Kantor Urusan Agama) Pemalang Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 530/95/IV/2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Sudarmana dengan Sri Solati.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa menikah dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) di Restoran Ramayana Jl. Imam Bonjol No. 49-51 Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang menjadi wali nikah adalah K.H. Jufri Harjo Suwarno (Saksi-3) dan yang menjadi Saksi Nikah adalah Sdr. Prihatin Widiyatmo (Saksi-7) dan Sdr. Mulyono.
3. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut adalah sah menurut agama Islam karena syarat sahnya pernikahan menurut agama Islam sudah terpenuhi diantaranya ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada Wali Nikah, ada Ijab Qobul, ada 2 (dua) orang Saksi laki-laki dan ada Mahar, namun pernikahan tersebut tidak ada bukti secara tertulis.
4. Bahwa benar saat menikah dengan Saksi-2 tersebut status Terdakwa masih suami sah dari

Hal 69 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 dan belum pernah bercerai, sedangkan status Saksi-2 janda cerai dengan Sdr. Syahril Tanjung, S.Kom pada tahun 2014 sebagaimana Akta Cerai dari Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0074/AC/2014 PA/Ska dengan anak 1 (satu) laki-laki yang berumur 15 (lima belas) tahun yang diberi nama Sdr. Riski Apriansah.

Menimbang : Bahwa pokok dalam pembuktian dalam unsur ini adalah ketika Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2) tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa masih ada pernikahan terdahulu yang masih ada dan belum bercerai, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 pada tanggal 13 Februari 2019 tersebut status Terdakwa masih terikat sebagai suami yang sah dari Sdri. Sri Solati (Saksi-6) yang menikah pada tanggal 28 April 2007 dan belum bercerai, hal tersebut sudah Terdakwa ketahui bahwa dengan status Terdakwa yang masih suami sah dari Saksi-6 merupakan penghalang ketika Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 70 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan lagi tersebut menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap keluarga Terdakwa serta tidak pedulinya Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan menikah lagi karena Terdakwa menghindari perzinahan dan ingin membentuk keluarga baru serta mencari ketenangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Sdri. Sri Solati (Saksi-6) selaku istri yang sah karena harus dimadu dan merusak citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ada permasalahan keluarga yaitu sering bertengkar dengan Sdri. Sri Solati (Saksi-6) dan sudah tidak ada kecocokan, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa berkenalan dengan wanita lain dan akhirnya menikah.

Hal 71 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdri. Sri Solati (Saksi-6) selaku istri Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak tunduk kepada hukum, tidak memegang teguh disiplin keprajuritan serta tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 karena Terdakwa telah merendahkan kehormatan Saksi-6 selaku istri Terdakwa.
4. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2019.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dilakukan tindakan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 72 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu dirasa cukup berat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dengan mengakhiri pernikahannya dengan bercerai dengan Sdri. Ririn Fajar Ermawati (Saksi-2), oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

Hal 73 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor putusan.mahkamahagung.go.id 530/95/IV/2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Sudarmana dengan Sri Solati.

2. 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor Reg. 722/JY/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Serka Sudarmana dan istri yang ditunjuk Sri Solati.

3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3175060312141008 dengan Kepala Keluarga atas nama Sudarmana, alamat Kp. Pengarengan RT. 005 RW. 012 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sudarmana, Pangkat Kapten Inf, NRP 21950038980974, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Hal 74 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 530/95/IV/2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Sudarmana dengan Sri Solati.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor Reg. 722/JY/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Serka Sudarmana dan istri yang ditunjuk Sri Solati.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3175060312141008 dengan Kepala Keluarga atas nama Sudarmana, alamat Kp. Pengarengan RT. 005 RW. 012 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hary Catur Widicahyono, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020011020975, Penasihat

Hal 75 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Terdakwa Purwadi Joko Santoso, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636561

dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP

21010096740479 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Joko Trianto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

TTD

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.

Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479

Hal 76 dari 76 hal Putusan No.26-K/PM.II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)